



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 14 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXX pada tanggal 14 November 2016 dengan register Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 44/9/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan November 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak berusaha keras mencari biaya hidup untuk Penggugat dan Tergugat hanya mengharapkan penghasilan dari Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama XXXXXX berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 17 November 2016 dan tanggal 23 November 2016;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan namun Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat di setiap sidang agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/9/VI/2014, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan tanggal 25 Juni 2014, telah diberi meterai dan disahkan pejabat Kantor Pos serta sesuai aslinya, diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXX XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat selain ipar saksi sedang Tergugat adalah kakak kandung saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama XXXXXX dan saksi mengenal Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat karena sebelumnya pernah bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa XXXXXX, selama kurang lebih 1 (satu)

Halaman 3 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun. Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat karena tetangga saksi dengan jarak sekitar satu kilometer;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun setahun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat. Saksi juga mengetahui pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi sejak bulan November 2015;
- Bahwa pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan jika Tergugat mempunyai penghasilan, Tergugat tidak memberikannya tersebut kepada Penggugat dan Tergugat selalu mengharapkan penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan penghasilan kepada Penggugat berdasarkan cerita Penggugat dan saksi melihat sendiri Tergugat tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani namun tidak menghasilkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah sendiri di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, sedang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang juga di Desa XXXXXX;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sejak bulan November 2015;
- Bahwa saksi dan bapak Penggugat serta bapak saksi telah merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum pisah tempat tinggal namun tidak berhasil karena masing-masing Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan kembali rukun;

Halaman 4 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah karena tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat pada bulan November 2015; pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan Tergugat hanya mengharapkan penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat berdasarkan cerita Penggugat namun saksi melihat sendiri jika Tergugat tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016, sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sejak bulan November 2015;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan sudah tidak saling memperdulikan. Saksi mengetahui karena Tergugat tidak pernah datang lagi untuk tinggal bersama Penggugat;

Halaman 5 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah tempat tinggal namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak menginginkan kembali rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya adalah “gugatan perceraian, dan oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian *in casu* gugatan perceraian serta pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat pada Kantor Urusan Agama sebagaimana dalam surat gugatan, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan sebagaimana Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama XXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Halaman 6 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedang Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama XXXXXX berdasarkan relaas (panggilan) Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl., tanggal 17 November 2016 dan tanggal 23 November 2016, dan relaas tersebut dinyatakan telah resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya di persidangan, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam Kitab Al-Anwar Juz 2 Halaman 149 yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak; Kurang lebih sejak bulan November 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak berusaha keras mencari biaya hidup untuk Penggugat dan Tergugat hanya mengharapkan penghasilan dari Penggugat; Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Maret 2016 yang

Halaman 7 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat. Oleh karena itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah menjadi tanda adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pisah tempat tinggal dan Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, maka alasan Penggugat tersebut termasuk salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan *in casu* gugatan perceraian, sehingga Penggugat tetap dibebani pembuktian meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan satu bukti tertulis yang diberi tanda P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/9/VI/2014, tertanggal 25 Juni 2014, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, telah diberi meterai dan pengesahan dari pejabat pos sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti tertulis tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2014 dan bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam pengajuan perkara *a quo* karena terbukti sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak

Halaman 8 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, dan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dimaksud yakni saudara kandung Penggugat dan saudara kandung Tergugat, sehingga 2 (dua) saksi Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan satu persatu di persidangan dan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 175 R.Bg., saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sedang untuk syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan saksi serta kesesuaian dan kedudukan saksi (Pasal 309 R.Bg.) dan atau jika keterangan saksi terlepas antara satu dengan saksi yang lain dan berdiri sendiri namun masih menguatkan peristiwa tertentu maka Hakim menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu (Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1906 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan. Keterangan saksi pertama diuraikan sebagai berikut: saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak; semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun namun sejak bulan November 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar; saksi mengetahui pertengkar berdasarkan cerita Penggugat dan saksi pernah melihat 3 (tiga) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar; pertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat serta Tergugat hanya mengharapkan penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga; saksi mengetahui karena cerita dari Penggugat jika Tergugat tidak memberikan penghasilannya kepada Penggugat namun saksi melihat Tergugat bekerja sebagai Petani namun tidak ada hasilnya. Keterangan saksi kedua sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak; semula hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak November 2015 Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah dan sering terjadi pertengkar; saksi mengetahui

Halaman 9 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena cerita Penggugat; pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan Tergugat hanya mengharapkan penghasilan Penggugat yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga; saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat jika Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat, namun saksi melihat sendiri jika Tergugat bekerja sebagai petani namun tidak ada hasilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian saksi-saksi tersebut yang berhubungan dengan pertengkaran dan sebabnya, maka ditemukan ada peristiwa yang memiliki kualitas karena didasarkan atas pengetahuan langsung, yaitu saksi pertama mengetahui pertengkaran karena melihat langsung. Demikian juga saksi-saksi mengetahui secara langsung Tergugat bekerja sebagai petani namun tidak ada hasil. Berdasarkan keterangan tersebut, Majelis menilai meskipun peristiwa pertengkaran hanya diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan pengetahuan saksi kedua diketahui dari cerita Penggugat namun keterangan tersebut memiliki keterkaitan antara pertengkaran dan sebabnya, yaitu Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sebagai sebab pertengkaran dan Tergugat yang bekerja sebagai petani namun tidak ada hasil yang diketahui saksi-saksi secara langsung, dan karena keterkaitan tersebut dengan peristiwa yang dilihat langsung oleh saksi-saksi dan kualitas keterangan saksi pertama tentang pertengkaran yang bersesuaian dengan keterangan saksi kedua, maka keterangan saksi-saksi tentang pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat dapat dipercaya dan diterima sebagai bukti. Oleh karena itu, berdasarkan keseluruhan keterangan saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta pertengkaran yang terjadi dan sebab pertengkaran, baik yang diketahui secara langsung dan bersesuaian satu sama lain atau memiliki keterkaitan yang menguatkan suatu peristiwa, maka dapat disimpulkan bahwa sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuan langsung bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Maret 2016

Halaman 10 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah kembali tinggal bersama, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa orang tua Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak menginginkan rukun kembali dengan Tergugat. Selain itu Majelis juga telah menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2016 dan tidak pernah kembali tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Penggugat sudah bertekad untuk cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta sejak November 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat telah menunjukkan bahwa sejak November 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal sejak Maret 2016 dan tidak pernah kembali bersama, maka keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang sehingga keadaan tersebut menggambarkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Halaman 11 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan sikap keengganan Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat maka Majelis menilai sikap Penggugat tersebut telah menunjukkan sikap tidak senang terhadap Tergugat. Oleh karena itu, Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama yang diambil alih oleh Majelis yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom Lis Syekhil Majdi, sebagai berikut:

وان اشد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan satu talak”;

Menimbang, bahwa sebagaimana firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21, dan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain, dan sebagaimana fakta bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang bersifat terus menerus serta sikap Penggugat yang sudah tidak senang terhadap Tergugat maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri. Bahkan fakta pisah tempat tinggal sejak November 2015 dan tidak pernah kembali bersama telah mengisyaratkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan acuh terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan dirahmati tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dengan keadaan seperti itu. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk rukun kembali sehingga mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat jika tetap mempertahankan ikatan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan

Halaman 12 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar untuk penyelesaian konflik antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

دراً المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih Keuntungan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana tuntutan Penggugat dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas maka Majelis memberikan kesimpulan sebagaimana diuraikan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl., 17 November 2016 dan tanggal 23 November 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun karena tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tanpa disertai alasan yang sah sedang Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak adanya harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena hak talak ada pada Tergugat sebagai suami sedang perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat sebagai istri namun alasan cerai telah memenuhi ketentuan dimaksud, maka Pengadilan mengambil alih hak Tergugat tersebut dan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua

Halaman 13 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama XXXXXX untuk mengirimkan salinan putusan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan wilayah tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Selasa** tanggal **29 November 2016** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **29 Shafar 1438 Hijriyah**, oleh kami, **Achmad N, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, dan

Halaman 14 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Achmad N, S.HI.

Hakim Anggota II,

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	240.000,00
4.	Redaksi	: Rp	5.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00

JUMLAH : **Rp 331.000,00** (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*)

Halaman **16** dari **16** halaman.

Putusan Nomor 0203/Pdt.G/2016/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)